



P U T U S A N
NOMOR: 249B/2021/PTTUN.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang di selenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PENJABAT WALI NAGARI PARIK, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Setia Bakti, Jorong Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama: Setia Bakti, S.H., kewarganegaraan: Indonesia, jabatan: Asisiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Nama: Ide Syukroni, S.H., kewarganegaraan: Indonesia, jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Nama: Elifsan, S.H., kewarganegaraan: Indonesia, jabatan: Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Nama: Rosidi, S.H., kewarganegaraan: Indonesia, jabatan: Kasubag JDH Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, tempat tinggal: Pasaman Baru Simpang Empat - Kabupaten Pasaman Barat;
 5. Nama: Fidel Alnafi, S.H., kewarganegaraan: Indonesia, jabatan kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah, Kabupaten Pasaman Barat;
- Kesemuanya berdomisili di tempat kedudukan Penerima Kuasa di Kantor Bupati Pasaman Barat (Sekretariat Daerah - Bagian Hukum) Jalan Soekarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/I/SKK/HK/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021;



Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

ISMADIA CANDRA., ANT-D, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Air Runding No.39, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. ADMA SADLI LUBIS, S.H., M.H;
2. ZULKIFLI., S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office "LEX PATRIAE" yang beralamat kantor di Jl. M.Natsir, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/LOLP/IV/2021, tanggal 30 April 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 249/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN tanggal 7 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Melalui sistem Informasi Pengadilan yang memeriksa perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 249/PEN.PP/2021/PT.TUN.MDN tanggal 07 Desember 2021 Melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk membantu Majelis Hakim;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 249/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 20 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2021 yang didalamnya berisi surat-surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Penjabat Wali Nagari Parik Nomor: 188.4/27/SK/WN-P/2021, Tentang Pemberhentian Kepala Jorong Air Runding Nagari Parik, tanggal 26 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penjabat Wali Nagari Parik Nomor: 188.4/27/SK/WN-P/2021, Tentang Pemberhentian Kepala Jorong Air Runding Nagari Parik, tanggal 26 April 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.500.- (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh Para Pihak pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan banding melalui e-court dengan Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG tanggal 28 Oktober 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang di tandatangani Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Lawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 November 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak lawan, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG tanggal 12 Oktober 2021;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG telah mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh Para Pihak pada Sistem Informasi Pengadilan, sehingga dengan diucapkan putusan tersebut, maka pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Pembanding dinyatakan telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding setelah pengucapan putusan pada tanggal 12 Oktober 2021 hingga permohonan bandingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan Akta Permohonan Banding tanggal 28 Oktober 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan adalah dalam tenggang waktu 11 (Sebelas) hari kerja, oleh sebab itu permohonan banding Tergugat tersebut diajukan adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG tanggal 12 Oktober 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dari para pihak, memori banding Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang aquo, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 Halaman

Putusan Banding Nomor 249/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang aquo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2021 yang dimohonkan banding harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H** dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

HERMAN BAEHA, SH.,M.H.

PANITERA PANGGANTI,

DANIEL H. SIAGIAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000.00

Halaman 7 dari 7 Halaman

Putusan Banding Nomor 249/B/2021/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Perkara Rp230.000.00
J u m l a h Rp250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)